**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara agraris[[1]](#footnote-1) dan terkenal memiliki tanah yang subur. Indonesia terletak di wilayah katulistiwa sehingga merupakan kawasan tropis yang memiliki dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau.[[2]](#footnote-2) Hal ini memberikan peluang dan tumbuh dibudidayakannya tanaman-tanaman tropis yang khas dan bernilai ekonomi sangat tinggi, sehingga mengundang negara lain datang ke Indonesia. Salah satunya adalah belanda yang tergiur akan kekayaan rempah-rempah dan kesuburan tanah yang dimiliki Indonesia.

Melihat sejarah yang telah terjadi, seharusnya negara Indonesia menjadi negara yang makmur dan mampu mensejahterakan masyarakat karena memiliki tanah yang luas dan subur. Sebagian besar tanah di Indonesia dijadikan lahan pertanian, peternakan dan perkebunan. Sektor pertanian sampai saat ini masih menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya yang bertempat tinggal di desa.

Pertanian memiliki arti penting bagi pembangunan nasional Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:[[3]](#footnote-3) Potensi sumber daya yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan dan ekspor nasional cukup besar, besarnya potensi penduduk yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, Peran pertanian dalam penyediaan pangan masyarakat, peran sebagai baris pertumbuhan di pedesaan.

Salah satu unsur yang paling penting dari sektor pertanian adalah tanah yang subur. Dalam prinsip syariah, kepemilikan tanah menjadikan pemiliknya dipaksa untuk menggarapnya . jika dia mengabaikan dan menyia-nyiakan tanah selama tiga tahun , maka tanah itu di ambil dengan paksa (oleh Negara / Khalifah) dan diberikan kepada orang lain.[[4]](#footnote-4) Oleh sebab itu, jika seseorang memiliki lahan namun tidak mampu untuk mengelolanya , maka diperlukan adanya kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap agar lahan tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Pertanian sangat penting keberadaannya di masyarakat dan praktik-praktiknya pun telah diatur di dalam Islam. Secara umum keadaan ekonomi dan kemampuan seseorang berbeda-beda, sebagian masyarakat memiliki lahan pertanian namun tidak memiliki kemampuan untuk bertani, sebagian yang lain tidak mempunyai lahan pertanian tetapi memiliki kemampuan untuk bercocok tanam atau bertani.

Masyarakat desa Lempuyang pada umumnya bekerja sebagai petani. Namun, kebanyakan petani di desa ini tidak memiliki lahan pertanian sendiri karena minimnya lahan yang dimiliki oleh petani setempat. Sehingga para petani lebih memilih untuk mengelola tanah milik orang lain. Hal ini mengakibatkan sistem pertanian yang digunakan cukup beragam sesuai adat istiadat yang berlaku. Salah satu sistem pertanian yang masih banyak digunakan hingga saat ini yaitu paruhan sawah atau bagi hasil.

Ada beberapa sistem bagi hasil dalam Islam, diantaranya yaitu muzara’ah dan mukhabarah. Muzara’ah merupakan sistem kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap, dengan sistem bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama, dengan syarat bahwa biaya dan bibitnya berasal dari pemilik lahan. Sedangkan mukhabarah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani dimana salah satunya menyerahkan lahan pertanian dan pihak lain sebagai pengelola dan penyedia benih. Adapun untuk pembagian hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama.[[5]](#footnote-5) Seperti pada pandangan penelitian terdahulu yang diambil dari judul “Praktik Akad Mukhabarah Di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik (Kajian Tentang Realitas Hukum Islam)” dan “Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah”; bahwa akad kerjasama yang dilakukan pada masyarakat tersebut menggunakan dengan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap, yang mana pemilik lahan hanya menyediakan lahannya saja kepada petani penggarap, sedangkan petani penggarap yang mengelola keseluruhan. Dimulai dari segi pembiayaan sampai dengan kebutuhan bibit, pupuk, obat-obatan dan lain sebagainya. Dimana hasil akan dibagi dua setelah dihitung hasil panen. Hal itu disesuaikan dengan kesepakatan diawal. Adapun sistem kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan sistem mukhabarah akan tetapi tidak sepenuhnya terlaksana dengan apa yang disesuaikan yang dianjurkan dalam syariat Islam. Dimana dalam penelitan terdahulu terdapat ketidak seimbangan dalam pembagian hasil.

Dilihat dari penjelasan diatas mengenai sistem bagi hasil dalam Islam, berarti bahwa masyarakat desa Lempuyang lebih banyak menggunakan sistem mukhabaroh dalam praktik pertanian. Karena kerjasama yang dilakukan antara pemilik lahan dengan petani, bibit dan biaya yang digunakan untuk menggarap lahan dibebankan kepada penggarap.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik buntuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Sistem Mukhabarah di Desa Lempuyang”**

1. **Fokus Masalah**

Penelitian ini dapat terfokus pada pokok permasalahn dan pembahasannya, maka penulis membatasinya dalam masalah mukhobaroh di Lempuyang tentang sistem Mukhabaroh pada lahan persawahan di Desa Lempuyang.

1. **Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mukhabaroh di desa lempuyang?
2. Bagaimana tingkat kesejahteraan petani penggarap (sawah) di Desa Lempuyang?
3. **Tujuan Penelitian**
4. Untuk mengetahui pelaksanaan mukhabarah di desa lempuyang.
5. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani penggarap di Desa Lempuyang
6. **Kerangka Pemikiran**

Aspek pertanian dalam Islam sangat diperhatikan, karena kebutuhan akan pangan untuk memenuhi hajat manusia setiap saat diperlukan. Bahkan pemanfaatan lahan pertanian harus dimanfaatka sebaik mungkin diberdayakan.[[6]](#footnote-6)

Sektor pertanian merupakan basis pertumbuhan ekonomi pedesaaan yang memiliki peran sangat besar dalam meningkatkan pendaatan petani dan mengurangi kemiskinan. Akan tetapi melihat fakta yang ada sampai saat ini para petani masih dihadapkan pada kemiskinan dan kesulitan pembiayaan dalam mengembangkan usahanya.

Konsep mukhabarah merupakan konsep bagi hasil yang sebenarnya telah lama dan banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia khususnya pedesaan. Aktivitas ini dalam kebiasaan Indonesia dikenal dengan sebutan paruhan sawah.[[7]](#footnote-7)

Konsep kerjasama ini merupakan suatu tolong menolong antar sesama manusia, hal ini dianjurkan oleh Allah dalam firman-Nya yang artinya:

وَ تَعا وَ نُوْا عَلىَ ا لبِرِّ وَ ا لتَّقْوَىوَ لاَ تَعَا وَ نُوْا عَلىَ الاِثْمِ وَالْعُدْ وَانِ وَاتَّقُوْا اللَّه َ اِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقاَ بِ

*“ …Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan (kebajikan) dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*. (Qs. Al-Maidah:2).[[8]](#footnote-8)

Pada prinsipnya Islam membolehkan semua bentuk kerjasama, selama kerjasama tersebut saling mendatangkan kemaslahatan yang baik terhadap dirinya dan masyarakat banyak. Begitu halnya dengan pelaksanaan sistem bagi hasil pada petani sawah yag ada di desa Lempuyang Kecamatan Tanara. Kontrak bagi hasil ini merupakan model yang telah ada dimasyarakat yaitu seorang yang berhak atas tanah yang karena suatu sebab tidak dapat mengerjakannya sendiri, tetapi ingin tetap mendapatkan hasilnya, maka memperkenankan orang lain untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah yang dimilikinya dan hasilnya dibagi antara mereka berdasarkan persetujuan.

Pelaksanaan sistem bagi hasil pada petani sawah yang dilaksanakan oleh masyarakat desa lempuyang merupakan salah satu kerjasama para petani penggarap dan petani memiliki lahan sawah, masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan usaha yang dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil pertanian tersebut. Dari hasil pertanian tersebut hasilnya dibagi bersama dengan jumlah sekian persen (%) untuk masing-masing pihak sesuai kesepakatan.

Sistem bagi hasil yang berlaku di masyarakat Lempuyang ini perlu dikaitkan dengan sistem bagi hasil yang dilakukan pada masa Rasulullah dan Khalifah setelah beliau. Dengan demikian dapat diketahui sejauh mana pelaksana bagi hasil para petani sawah tersebut dapat membawa kemaslahatan dan memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berakad pada khususnya dan masyarakat desa lempuyang dan pada umumnya. Prinsip bagi hasil yang dilakukan pada masyarakat desa lempuyang merupakan prinsip-prinsip yang mengatur pembagian hasil yang diperoleh dari hasil pertanian antara pemilik lahan (sawah), penggarap dan buruh tani. Pembagian hasil ini saling menguntungkan diantara para pihak dan biasanya dilakukan dalam bentuk perjanjian secara lisan.

**Table 1: Jenis perlengkapan dalam pertanian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AKAD** | | |
| **Pemilik Lahan** | **Penggarap** | **Hasil dibagi dua setelah** |
| 1. Bibit 2. Pupuk 3. Obat hama 4. Alat penyemprot 5. Dan lain-lain | 1. Alat pembersih rumput (garu) 2. Traktor 3. Cangkul 4. Dan lain-lain | 1. Diselesaikan biaya selama pengelolaan lahan 2. Zakat |

1. **Metodologi Penelitian**
2. jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan induktif kualitatif Pola berfikir induktif ini adalah cara berfikir dalam rangka menarik kesimpulan dari sesuatu yang bersifat khusus kepada yang sifatnya umum. Peroses penalaran ini mulai bergerak dari penelitian dan evaluasi atas fenomena yang ada, yaitu untuk menggmbarkan persoalan-persoalan tentang pelaksanaan akad *mukhabarah* di Desa Lempuyang Kecamatan Tanara Kabupaten Serang yang dikaji dengan sistem mukhabarah atas sawah di desa lempuyang, kemudian di analisis dan dicocokkan dengan teori hukum Islam yang ada untuk menjawab permasalahan yang terjadi.

1. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang dibutuhkan oleh penulis secara komprehensif, dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik sebagaimana berikut:

1. Observasi atau Pengamatan

Observasi atau pengamatan adalah pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis atas gejala-gejala (fenomena) yang sedang diteliti.[[9]](#footnote-9) Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat, mengamati sendiri, kemudian mencatat kejadian atau fenomena pada sistem mukhabarah di Desa Lempuyang.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan data ketika peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden.[[10]](#footnote-10) Dalam melaksanakannya, penulis mengadakan intervieuw berencana dan interview tak berencana (wawancara tak berstruktur) kepada pihak yang dipandang berkompeten untuk di wawancarai adalah masyarakat setempat, pihak penggarap maupun pihak yang mempunyai lahan sawah di Desa Lempuyang.

1. Teknik analisis data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data kaulitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[[11]](#footnote-11)dan yang akan dianalisis dengan cara berfikir induktif. Pola berfikir induktif ini adalah cara berfikir dalam rangka menarik kesimpulan dari sesuatu yang bersifat khusus kepada yang sifatnya umum. Peroses penalaran yang mulai dari penelitian dan evaluasi atas fenomena yang ada, yaitu untuk menggambarkan persoalan-persoalan tentang pelaksanaan akad *mukhabarah* di Desa Lempuyang Kecamatan Tanara Kabupaten Serang dengan realitas sistem dalam Islam, kemudian di analisis dan dicocokkan dengan teori hukum Islam yang ada untuk menjawab permasalahan yang terjadi.

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul akan dilakukan analisa dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Editingyaitu pengecekkan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan. Dengan kata lain pemeriksaan kembali dengan data-data yang diperoleh terutama dari segi kesempurnaannya, kelengkapan, kejelasan makna,k eserasian, dan keselarasan setara satu dengan yang lain.[[12]](#footnote-12)
2. Organizing yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun skripsi ini dengan baik.
3. Analizing yaitu tahapan terakhr dengan menganilisi lebih lanjut untuk memperoleh kesimpulan atas rumusan masalah yang ada.[[13]](#footnote-13)
4. **Kegunaan Penelitian**
5. Bagi peneliti

Penelitian ini sebagai wujud persentasi dari ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama peroses belajar diperguruan tinggi serta sebagai sarana untuk berbagi ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

1. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan dan pengarahan kepada masayarakat cara bermu’amalah yang baik sesuai syariat Islam khususnya dalam bidang pertanian yaitu *mukhabarah*.

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi dan wawasan keilmuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sekaligus sebagai referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

1. **Penelitian Tedahulu**

Nama **Ainun Ro’fatul Irohah**, Judul : **Praktik Akad Mukhabarah Di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik (Kajian Tentang Realitas Hukum Islam).** Dalam penulisan ini, penulis menitik beratkan pada persepsi pelaku akad mukhabarah di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik yaitu para petani penggarap tidak konsisten dengan apa yang disepakati diawal akad, hal tersebut bisa merusak akad yang disepakati, sehingga dapat merusak hokum Islam. Para petani penggarap telah mengemukakan bahwa ia tidak mau rugi dan tidak mau memberikan hasil panen tersebut kepada pemilik lahan maka hal ini tidak sah, karena salah satu pihak yang berakad akan merasa terhianati dan hal itu termasuk curang. Akad kerjasama seperti itu melanggar akad *mukhabarah,* dan jelas dilarang dalam hukum Islam. Dan akad ini menjadi sah apabila apa yang sudah disepakati diawal akad itu bisa terealisasi dengan baik. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh kedua pelaku kad, bahwa hasil adalah apa yang keluar dari bumi atau lahan tersebut, kemudian dibagi antara keduanya, yaitu antara petani penggarap dengan pemilik lahan dengan dikurangi biaya-biaya operasional selama masih pengolahan lahan.[[14]](#footnote-14)

Nama Syarifah Nurul Faridah, Judul : **Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah.** Mukhabarah adalah suatu akad kerjasama dalam bidang pertanian atau perkebunan antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahaan akan menyerahkan sebidang tanah kepada penggarap yang bersedia untuk menyediakan bibit dan mengelola lahan, yang hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban terhadaap persoalan pokok bagaaimana mekanaisme pelaksanaan akad kerjasama pengelolaan perkebunan yang berlaku di dalam masyarakat Kecamatan Kute Panang, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pengelolaan perkebunan kopi dalam masyarakat Kecamatan Kute Panang ditinjau menurut konsep *mukhabarah*. Untuk mencapai penelitian, penulis menggunakan metode desktiptif analisis melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research) dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah adalah sistem kerjasama yang mirip dengan *mukhabarah*, akan tetapi dalam praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan yang di ajarkan Islam, karena adanya pembagian lahan dengan di antara para pihak yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan di antara pemilik dan pengelola, yang mengakibatkan posisi pengelola menjadi lebih kuat dibandingkan pemilik lahan sendiri. Meskipun dikalanagn masyarakat hal ini dianggap adil dan sudah biasa berlaku ditengah masyarakat, namun dari segi hokum Islam hal tersebut tidak diperbolehkan. Oleh karenya, perlu adanya negosiasi diantara pihak yang bekerjasama untuk membuat perjanjian yang seimbang, adil dan juga sesuai dengan apa yang diperbolehkan dalam Islam. Dengan demikian kerjasama yang dilakukan masyarakat kan menjadi lebih terjamin dan dapat meminimalisir terjadinya sengketa di masa depan.[[15]](#footnote-15)

1. **Sistematika Pembahasan**

Untuk memberi gambaran pemahaman dan gambaran yang sistematis dan mudah, maka penulis mencantumkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN** : pada bab ini dimana penulis akan memaparkan garis-garis besar dan pokok permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, disamping itu penulis juga akan memaparkan poin-poin dalam pendahuluan yaitu ; Latar Belakang Masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka Pemikiran, metodologi penelitian, telaah pustaka , sistematika pembahasan.

**BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN** : pada bab ini membahas tentang sejarah desa lempuyang, keadaan geografis, keadaan sosial, orbitasi, keadaan demografi, susunan organisasi.

**BAB III KAJIAN PUSTAKA** : pada bab ini Landasan Teori, terdiri dari Pengertian Mukhabarah, Perbedaan Muzara’ah, Mukhabarah dan Musaqah, Hukum Mukhabarah,rukun-rukun dan syarat mukhabarah, ,Mekanisme Pelaksanaan Mukhabarah, Mekanisme Pembagian Hasil, Hukum Melakukan Mukhabarah, berakhirnya akad mukhabarah, dan hikmah mukhabarah.

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN** : pada bab akan mengnalisis hukum Islam terhadap pelaksanaan mukhabarah di desa lempuyang kecamatan tanara kabupaten serang. Bab ini memuat data-data yang dieroleh dalam penelitian sehingga didapat hasilnya, yang kemudian dilakukan pembahasan terhadap hasil yang didapat guna mendapatkan kesimpulan.

**BAB V PENUTUP :** Kesimpulan dan Saran

1. http://srirande.wordpress.com [↑](#footnote-ref-1)
2. Frkecil12.blogspot.com [↑](#footnote-ref-2)
3. Djumaili Mangunwijya dan Illah Sailah, *Pengantar Teknologi Pertanian* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2005) 92-93. [↑](#footnote-ref-3)
4. Oom Mukarromah dan Badrudin, *Politik Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 13 [↑](#footnote-ref-4)
5. Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 301 [↑](#footnote-ref-5)
6. Oom Mukarromah dan Badrudin, *Politik Ekonomi Syariah*, 13 [↑](#footnote-ref-6)
7. Abdurrahman Ghazali, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), 114 [↑](#footnote-ref-7)
8. Alwasim, *AlQuran Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara), 106 [↑](#footnote-ref-8)
9. Suratno, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPM,1988), 85 [↑](#footnote-ref-9)
10. Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Peneltiaian,...*191 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid.,295 [↑](#footnote-ref-11)
12. Masruhan, Methodologi Penelitian Hukum, ( Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014), 253 [↑](#footnote-ref-12)
13. Seratno, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UUP AMPYKPM,1995), 127 [↑](#footnote-ref-13)
14. Ainun Ro’fatul Irohah, Praktik Akad Mukhabarah Di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik (Kajian Tentang Realitas Hukum Islam)”, (UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam), i [↑](#footnote-ref-14)
15. Syarifatul Nurul Faridah,”Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah”,(Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariahdan Hukum). [↑](#footnote-ref-15)